



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 270 /PM.00-02 /K.BB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Sungailiat, 17 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**
di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 266/PM.00.01/K.BB/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Instruksi Validasi data Pemilih.

B. Berdasarkan hasil pengawasan dan validasi data pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan jajaran bahwa masih ditemukan ada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat yang Masuk ke Dalam Daftar Pemilih dan Pemilih yang Memenuhi Syarat Tidak Masuk ke Dalam Daftar Pemilih. Adapun data tersebut sebagaimana terlampir.

C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Bangka, maka dengan ini meminta kepada KPU Kabupaten Bangka untuk dapat memastikan status pemilih tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung